
URGENSI KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK MENYELESAIKAN TUMPANG TINDIH PENGGUNAAN LAHAN

Dina Ayu Rizky Tirtyasmara¹, Mohammad Jamin², Isharyanto³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email : tyasdinaart@gmail.com,¹ mohjamin@staff.ums.ac.id,²

isharyanto_fh@staff.ums.ac.id³

ABSTRAK

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dimana tidak dibenarkan bahwa tanah semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka penegakan tanah terlantar diperlukan sehingga tanah dapat diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pemberian hak atau dasar penguasaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (case approach). Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis membangun argumentasi hukum mengenai penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Tratak yang terjadi di Kabupaten Batang. Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Januari 2013 mengenai Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penelantaran tanah oleh PT Perkebunan Tratak sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) karena tidak digunakan sebagaimana peruntukan untuk ditanami cengkeh dan kopi. Namun PT Perkebunan Tratak menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah tersebut dan menyatakan keputusan tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Kepastian Hukum. PT Perusahaan Tratak tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013. Padahal fakta dilapangan tanah tersebut diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kehidupannya. Pemanfaatan tanah terlantar dapat digunakan dan dipelihara oleh masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini menekankan pada aspek peranan masyarakat pada penyelesaian konflik tanah terlantar dengan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dapat membantu tugas pemerintah dan BPN dalam menangani kasus pertanahan.

Kata Kunci : Tanah Terlantar, Fungsi Sosial, Peranan Masyarakat

ABSTRACT

Land rights have a social function, where it is not justified that land is solely used for personal interests, especially if it causes harm to the community, then the enforcement of abandoned land is needed so that land can be cultivated, used and utilized in accordance with the circumstances or the nature and purpose of granting rights. or basic mastery. The research method used is the case approach method. By using this research method, the author builds a legal argument regarding the abandonment of land by PT. The Tratak plantation in Batang Regency. Decree of the Head of BPN Number 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 dated January 16, 2013 regarding the determination of Abandoned Land originating from Hak Guna Usaha (HGU) No. 1/Batang on behalf of PT. The Tratak Plantation Company is located in Tumbrep Village, Bandar District, Batang Regency, Central Java Province. The problem of abandonment of land by PT Perkebunan Tratak as the Holder of Cultivation Rights (HGU) because it is not used as intended for planting cloves and coffee. However, PT Perkebunan Tratak stated that it had not abandoned the land and stated that the decision was against the General Principles of Good Governance and the Principle of Legal Certainty. PT Perusahaan Tratak did not accept it and filed a lawsuit to the Jakarta State Administrative Court to cancel the Decree of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 7/PTT-HGU/BPN RI/2013. Even though the facts in the field are that the land is cultivated, used and utilized by the surrounding community for their livelihoods. Utilization of abandoned land can be used and maintained by the community so that it can realize the prosperity of the people so that the land is able to guarantee justice and the sustainability of improving people's welfare. This paper emphasizes the aspect of the community's role in resolving abandoned land conflicts with the active participation of the community so that it can assist the government and BPN in handling land cases.

Keywords : *One Map Policy, overlapping, land use.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah semakin hari semakin bertambah dengan penambahan jumlah penduduk disuatu wilayah. Tanah menjadi suatu kebutuhan fundamental yg sangat berpengaruh di aktivitas manusia baik pada bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, pertanian serta keamanan negara. Ketergantungan manusia di tanah menyebabkan hubungan yg bersifat fisik serta yuridis. Korelasi secara fisik adalah memanfaatkan serta penggunaan diatas tanah. Sedangkan hubungan yang bersifat yuridis artinya hak atas tanah yang memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat hukum mengalihkan, memberikan hak atau menjaminkan pada pihak lain. (Cariono n.d., 158-172). Tingginya permintaan atas tanah yang terbatas bagi banyak keperluan pembangunan serta meningkatnya pertumbuhan penduduk membawa dampak

bergesernya fungsi sosial tanah, dan tanah akhirnya menjadi komoditas ekonomi (Hasanudin 1997). Kecenderungan untuk memandang tanah lebih di nilai ekonomisnya semata, yakni tanah menjadi barang dagangan yg tentunya lebih mudah dikuasai oleh mereka yg memiliki kelebihan modal mengakibatkan ketimpangan distribusi dominasi tanah sebab perbedaan akses. (Sumardjono 2001)

Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga berguna baik bagi kesejahteraan serta kebahagiaan yg mempunyai juga bagi rakyat serta negara. Unsur tanah menjadi penting serta diperlukan sehingga kebutuhan akan tanah menjadi unsur yang diperhatikan oleh Negara, hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi serta air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Makna asal “dikuasai oleh negara” dalam pasal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 UUPA yaitu sebagai “Hak Menguasai Negara”, dalam penjelasan umum UUPA istilah “dikuasai” pada pasal ini tidak berarti bahwa “dimiliki”, akan tetapi memberikan wewenang pada Negara agar: (1) Mengatur dan menyelenggarakan menyesuaikan peruntukan, penggunaan, persediaan serta pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut; (2) untuk menentukan serta mengatur hubungan-korelasi hukum antara orang menggunakan bumi, air serta ruang angkasa; (3) memilih dan mengatur hubungan-hubungan aturan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Pemerintah memiliki kewenangan yuridis dalam menentukan peraturan untuk lapangan agraria berupa tanah, serta menyelenggarakan aturan yg bersangkutan dengan subjek, objek serta hubungan hukum antara subjek serta objek tersebut sepanjang tentang sumber daya agraria (Dumais 2014). Wewenang tersebut yang dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yg berarti kebangsaan, kesejahteraan serta kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil serta makmur. Tetapi disisi lain, ada beberapa orang yang kurang memanfaatkan tanahnya dengan baik serta bijaksana sebagai akibatnya mengakibatkan tanah tadi menjadi Tanah Terlantar. Penelantaran tanah merupakan tindakan yg tidak bijaksana serta tidak ekonomis karena mengakibatkan menghilangkan peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah dan tidak berkeadilan serta pelanggaran terhadap kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para pemegang hak atau pihak yg telah

memperoleh dasar penguasaan tanah. Selain itu penelantaran tanah menghambat tercapainya berbagai tujuan pada program pembangunan, rentannya ketahanan pangan serta ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat terlebih para petani pada tanah, serta terusiknya keadilan dan harmoni sosial. (Yunior 2019).

Secara filosofi tanah terlantar bertentangan dengan asas yang menyebutkan bahwa tanah adalah aset atau modal, bahkan tanah adalah sumber kehidupan manusia yg mempunyai berfungsi untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Pemberian hak atas tanah seharusnya dipergunakan sesuai dengan hak diperolehnya pemegang hak, sehingga tidak boleh tanah tersebut tidak dikelola. Berdasarkan Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa tidak gampang memutuskan tanah tersebut sebagai tanah terlantar, dikarenakan untuk memutuskan tanah menjadi tanah terlantar wajib melihat beberapa aspek yaitu : (a) wajib terdapat pemilik atau pemegang hak atas tanah (subyek); (b) wajib terdapat tanah hak (Hak Milik, Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, dan lain-lain) yg tak terpelihara dengan baik sebagai akibatnya kualitas kesuburan tanahnya menurun; (c) wajib terdapat jangka saat tertentu; (d) wajib terdapat perbuatan yg dengan sengaja tak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa penelantaran tanah lebih menunjuk kepada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia, sebagai akibatnya hak atas tanah tadi menjadi hapus. Sebagai contoh perusahaan diberikan HGU untuk perkebunan oleh pemerintah, tetapi hak atas tanah tersebut tidak diperuntukkan dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk membatalkan hak yg bersangkutan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan pengertian dari tanah terlantar merupakan tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yg diperoleh berdasarkan Dasar penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan /atau tidak dipelihara. Sehingga dapat menyebabkan permasalahan berasal tanah terlantar yang menjadi permasalahan yg pelik serta proses penyelesaian berlarut-larut. Penelantaran tanah adalah perbuatan yang dilarang sebab dapat mengakibatkan dampak negatif pada kesenjangan sosial ekonomi, menurunnya kualitas lingkungan serta bahkan konflik horizontal.

Salah satu permasalahan tanah terlantar terjadi antara PT Perkebunan Tratak dengan masyarakat sekitar (petani penggarap). Berawal berasal pemberian Hak Guna usaha nomor 1/ batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yg terletak di Desa

Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, Provinsi Jawa Tengah seluas 89.841 hektare (ha). pada proposal PT Tratak HGU No. 1/ batang tersebut akan ditanami cengkeh serta kopi. Tetapi berjalannya waktu PT Tratak menelantarkan tanah HGU serta tidak menggunakan lahan sesuai dengan peruntukan yg tertera pada sertifikat HGU sebagai akibatnya mengakibatkan dampak yang merugikan warga sekitarnya. PT Perkebunan Tratak beralasan bahwa penelantaran tersebut ditimbulkan oleh kelompok masyarakat yg menggarap tanah Hak Guna usaha tersebut secara melawan hukum. Sehingga tidak dapat mengelola areal Hak Guna usaha miliknya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum Project Proposal yg telah direncanakan dan disusun, tetapi setiap akan memasuki daerah atau areal Hak Guna usaha milik PT Perkebunan Tratak selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat yg menggarap areal Hak Guna usaha tersebut. Sehingga PT Perkebunan Tratak merasa bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik serta Asas Kepastian hukum. sehingga perusahaan melakukan gugatan ke Peradilan tata usaha Jakarta dengan dikeluarkannya Putusan nomor 25/G/2013/PTUN.JKT sebagai jawaban atas gugatan PT. Perkebunan Tratak. Padahal fakta yg terjadi ialah masyarakat yang memelihara tanah tersebut sehingga menambah kesuburan serta mencegah kerusakan yang terjadi di lahan Hak Guna usaha tersebut. Maka dari itu penulis ingin menjabarkan mengenai apakah penegakan hukum tanah terlantar telah sesuai dengan kriteria penetapan tanah terlantar di Indonesia dan bagaimana peranan masyarakat dalam penegakan hukum tanah terlantar tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. pada penelitian ini berdasarkan Peter Mahmud Mazuki, penelitian hukum dilakukan untuk memberikan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai presepsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. oleh sebab itu penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, juga doktrin-doktrin hukum (Marzuki 2005). Penelitian hukum normatif disebut pula sebagai penelitian doctrinal. Penelitian dengan menyampaikan penilaian dan keputusan hukum yang telah terjadi sesuai dengan norma hukum. Metode penelitian aturan ini menggunakan pendekatan case approach (pendekatan kasus) untuk menelaah mengenai Putusan nomor 25/G/2013/PTUN.JKT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang Penerbitan kawasan serta Tanah Terlantar dijelaskan bahwa “Setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah harus mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan serta/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai harus berfungsi sosial”. Pada Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa “seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial”. dalam penjelasan, fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan hak atas tanah apapun yg ada di seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jikalau hal itu menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah wajib disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yg mempunyai maupun berguna pula bagi masyarakat dan Negara.

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, Bila ditinjau dalam perspektif hukum Tanah Nasional dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan, dimana pengertian “diterlantarkan” memperoleh penjelasan sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bahwa: “tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat serta tujuan daripada haknya”. Selanjutnya hak atas tanah tersebut akan hapus sesuai diatur dalam Pasal 34 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa “Hak Guna usaha hapus sebab diterlantarkan”.

Secara teknis pengaturan mengenai tanah terlantar oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 mengenai penertiban kawasan serta tanah terlantar. Tertib penggunaan tanah ialah sarana untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna tanah secara optimal. Sehubungan dengan ini untuk mendukung kelancaran kegiatan inventarisasi pemegang hak berkewajiban melaporkan penggunaan serta pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atas tanah atau dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yg berwenang. (Limbong 2017).

Tahapan awal ialah inventarisasi tanah hak terindikasi terlantar, di tahapan inventarisasi tanah yang terindikasi terlantar dilakukan oleh kantor Pertanahan yg dilaksanakan paling cepat 2 tahun sejak diterbitkannya Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar penguasaan Atas Tanah dengan menggunakan pengumpulan data tentang tanah yg terindikasi terlantar dilampiri menggunakan data tekstual dan data spasial yang diproses menjadi data tanah yang terindikasi terlantar. Menteri menyelenggarakan pengadministrasian serta pemeliharaan data tanah terindikasi telantar dari suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, serta penentuan tindakan selanjutnya. Basis data tersebut terintegrasi pada sistem informasi Kementerian Pertanahan.

Tahapan selanjutnya adalah Penertiban Tanah Terlantar dilakukan melalui langkah-langkah: (1) Evaluasi Tanah Terlantar bertujuan untuk memastikan Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasa yaitu dengan: (a) pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar penguasaan Atas Tanah; (b) pemeriksaan terhadap rencana penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, serta/atau pemeliharaan tanah; (c) pemeriksaan terhadap penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, serta/atau pemeliharaan tanah secara faktual; (d) Pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yg dimiliki atau dikuasai. Tahapan ini dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah dengan jangka waktu 180 hari. Jika jangka waktu berakhir dan tidak menjalankan seperti diatas maka dilakukan proses pemberian peringatan tetapi bila dari hasil evaluasi tidak ada tanah terlantar dengan sengaja maka Kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi terlantar pada Menteri; (2) Peringatan Tanah Terlantar dari hasil evaluasi tersebut disimpulkan Jika adanya tanah terlantar maka kepala kantor wilayah menyampaikan: Peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan jangka ketika 90 hari. Bila tidak ada respon maka diberikan peringatan tertulis ke 2 dengan jangka saat 45 hari, dan terakhir Bila tidak ada respon maka diberikan surat peringatan ketiga dengan jangka waktu 30 hari.

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan serta peringatan pada pelaksanaan penertiban Tanah Telantar dilakukan dengan ketentuan bahwa apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah tak melaksanakan peringatan tertulis ketiga maka Kepala Kantor Wilayah pada jangka waktu paling lama 30 hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Terlantar pada Menteri; (3) Penetapan Tanah Terlantar dilakukan oleh Menteri sesuai usulan penetapan Tanah Telantar. Jika tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus menjadi barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, Penetapan Tanah Telantar memuat pula rekomendasi kepada pimpinan instansi yg mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, serta/atau memelihara tanah.

Penetapan Tanah Terlantar memuat tentang: (a) Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan atau pemutusan hubungan hukum antara Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah dan tanah yang dikuasai; (b) Putusnya hubungan hukum; (c) Penegasan menjadi tanah negara bekas Tanah Telantar yg dikuasai langsung oleh negara; (d) Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan, Jika adalah sebagian hamparan dalam hal tanah yg akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus menjadi barang milik negara/wilayah atau aset badan usaha milik negara/daerah. Tanah yang sudah ditetapkan menjadi Tanah Terlantar dalam jangka saat 30 hari sejak penetapan harus dikosongkan serta benda yang terdapat diatasnya menjadi aset yg diabaikan. Tanah yg ditetapkan menjadi Tanah Terlantar bisa menjadi Aset Bank Tanah dan/atau TCUN.

Penegakan Hukum Tanah Terlantar berasal dari Hak Guna Usaha PT Perusahaan Perkebunan Tratak

Perkebunan PT. Tratak terletak di empat pedukuhan Dukuh Cepoko Desa Tumbrep Kecamatan Bandar, Dukuh Wonomerto Desa Wonomerto Kecamatan Bandar, Dukuh Kambangan dan Dukuh Wedisari Desa Kambangan Kecamatan Blado. Pedukuhan-pedukuhan tersebut berada disekitar lokasi perkebunan PT. Tratak yang luasnya mencapai 89.841 hektare (www.batangkab.go.id). Pada tahun 1957, tanah ini oleh Pangdam Diponegoro masa itu Mayjend Soeharto diberikan pengusahaannya pada PT. Tratak. Luas lahan perkebunan PT. Tratak ialah 89,841 hektare. Kepemilikan berupa

HGU sebagaimana tercantum pada sertifikat HGU No.1 Tahun 1988 dan akan berakhir di tahun 2013. tanaman yg direkomendasikan oleh Dinas Perkebunan dan BPN ialah tanaman keras berupa: kopi, dan cengkeh (Amin 2010).

Namun selama memperoleh HGU (1) tidak ada tanaman cengkeh serta kopi sesuai dengan peruntukannya di areal lahan sesuai SK Hak Guna usaha; (2) PT Tratak tak mengelola perkebunannya dengan baik dan justru melakukan sub kontrak pada perusahaan lain dan; (3) PT Traktak menyewakan lahan perkebunannya pada para pihak lain (penggarap) menggunakan perjanjian bagi hasil. Bahkan PT Tratak telah melantarkan perkebunannya sejak 1989, yang diikuti dengan pembongkaran Gedung di tahun 1990 dan penjualan kantor pada tahun 1995. Penelantaran tanah ini berlangsung selama bertahun-tahun. Sehingga Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional berkali-kali mengunjungi lapangan atas laporan masyarakat serta memperingatkan PT Tratak tetapi tidak ada respon apalagi dengan domisili PT Tratak yg tidak ada dan struktur keanggotaan yg tak jelas. PT Tratak telah memenuhi kualifikasi menjadi tanah terlantar, dengan tidak dapat memanfaatkan dan mengolah areal Hak Guna usaha sebagaimana Project Proposal yg telah direncanakan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban serta pendayagunaan Tanah Terlantar menyebutkan bahwa “Obyek penertiban tanah terlantar mencakup tanah yg sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat serta tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.

Berdasarkan Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 16 Januari 2013 No. 7/PTT-HGU/BPN RI/ 2013 mengenai Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna usaha nomor 1/ batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yg terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, Provinsi Jawa Tengah menjadi objek perkara. Ujung dari permasalahan ini adalah PT Perusahaan Tratak mengajukan gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 7/PTT-HGU/BPN RI/2013.

Dalam hal ini PT Tratak menilai bahwa Surat Keputusan mengenai tanah terlantar tersebut tak sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik dan asas Kepastian hukum. Secara normatif Asas-Asas umum Pemerintahan yg Baik mencakup : asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yg baik (Suratno 2017). Jika dikaitkan dengan Putusan No. 25/G/2013/PTUN.JKT sebagai tanah yg memiliki indikasi terlantar PT Perkebunan Tratak melalui prosedur penetapan tanah terlantar diantaranya adalah: (1) Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Oktober 2011 No. 5748/16-500/X/33/2011 perihal mengenai usulan Penetapan Tanah Terlantar. Sebagaimana tercantum dari luas keseluruhan 89,841 Ha hanya sebagian kecil yang diusahakan dan dimanfaatkan oleh pemegang hak yaitu seluas 7,40 Ha dan selebihnya 82,44 Ha tidak dimanfaatkan serta digunakan sesuai menggunakan tujuan pemberian haknya; (2) Bahwa dalam Proses Identifikasi dan Penelitian yg dilakukan Panitia C kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang juga dihadiri oleh Sdr. Anggoro Adi Admojo, S.H., dalam hal ini bertindak selaku kuasa hukum Direktur PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, menemukan bahwa Tanah Hak Guna usaha No. 1/batang terindikasi terlantar; (3) Bahwa berdasarkan Panitia C kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mengusulkan atau merekomendasikan kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan Peringatan pada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak selaku pemegang Hak Guna usaha No. 1/ batang sebagaimana dalam Surat ketua Panitia C tanggal 12 April 2011 No. 2430/16-500/IV/33/2011: Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2011 No. 3049/16-500/ V/33/2011 tentang Peringatan I, Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2011 No. 3631/16-500/ VI/33/2011 tentang Peringatan II dan Surat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Juli 2011 No. 4313/16-500/ VII/33/2011 tentang Peringatan III.

Bahkan sampai dengan batas akhir diberikan waktu kepada PT. Perusahaan Perkebunan Tratak tidak terlihat secara fisik adanya upaya untuk mengusahakan, menggunakan serta memanfaatkan bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi tanggal 26 Juli 2011.

Oleh karena itu PT. Perusahaan Perkebunan Tratak secara jelas dapat dikatakan telah melakukan pembiaran atau penelantaran terhadap tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Batang.

Bila ditinjau dari asas Kepastian hukum menunjuk bahwa pemberlakuan hukum yg jelas, tetap serta konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yg sifatnya subjektif. Kepastian hukum dapat pula berarti hal yg bisa dipengaruhi oleh hukum dalam hal-hal yg konkret. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum bisa memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum artinya perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dalam keadaan tertentu” (Prayogo 2016).

Tujuan dari hak atas tanah merupakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegangnya dapat menjalankan kewenangan/ isi haknya dengan aman. Namun ada konsekuensi hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 UUPA yaitu “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang memiliki hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yg ekonomi lemah”. Jika tanah tersebut tak digunakan sesuai menggunakan keadaan serta sifat haknya, sehingga tidak memiliki fungsi sosial maka tanah dapat dikategorikan menjadi tanah terlantar. Sebagaimana tercantum pada Pasal 27 UU No. 5 tahun 1960 bahwa “Tanah terlantar jika sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya” serta secara tegas dijelaskan pada Pasal 34 UU No. 5 tahun 1960 bahwa “Hak Guna usaha hapus sebab ditelantarkan”.

Peran serta masyarakat

Sebagaimana Pasal 15 UUPA menyebutkan bahwa “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya ialah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yg mempunyai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah”. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya saja atau pemegang haknya melainkan beban pula bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yg memiliki hubungan hukum dengan tanah itu. Penegakan hukum tanah terlantar adalah kebijakan publik yg dilakukan oleh Pemerintah

menjadi keputusan yg mempunyai tujuan tertentu (Mushar 2015). Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yg mempunyai juga bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.

Peran serta masyarakat dalam penertiban tanah terlantar sudah diakomodir di Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang norma Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yg berbunyi menjadi berikut: “Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh kantor wilayah, kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, atau pemegang hak.” (Dian Aries Mujiburrahman 2015). Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah adanya penyuluhan secara meluas dan berkesinambungan kepada masyarakat agar dapat mengetahui akibat hukum apabila hak atas tanahnya ditelantarkan. Tujuannya agar tanah terlantar tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat, antara lain dengan reforma agraria (landreform), kepentingan Strategis Negara dan Pemerintah seperti ketahanan pangan, energi dan pengembangan perumahan rakyat. (Mahruf 2017)

Partisipasi masyarakat pada penertiban tanah terlantar sangat penting bahwa masyarakat yang mengetahui mengenai kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang akan berguna bagi pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Selain itu, partisipasi masyarakat untuk meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang tersebut, apabila tanah dari penertiban tanah terlantar dapat didayagunakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dapat digerakkan atau dibangun dengan berbagai upaya, mencakup: (1) Sosialisasi atau penyuluhan tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar menjadi upaya yang bertujuan untuk masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajiban Jika berpartisipasi secara aktif sehingga dapat menyamakan persepsi dan mengambil manfaat ekonomi atas sumber-sumber agraria pada areal tanah terlantar; (2) Bisa memperkuat kelembagaan kelompok masyarakat sekitar tanah terlantar pada upaya buat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan proses pengambilan keputusan perihal dirinya dan lingkungan; (3) Koordinasi dalam upaya untuk saling menyampaikan informasi perihal tanah terlantar atau jika ada masalah tanah terlantar yg

terjadi sengketa di pengadilan sehingga bisa memberikan data, fakta dan kesaksian dipersidangan. (Mujiburohman 2019)

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan penertiban tanah terlantar dapat membantu Pemegang hak/penggugat dalam memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan. Tugas dan beban dari BPN untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan, program dan kebijakannya sehingga masyarakat dapat berkoordinasi sebagai penggerak dan bukan hanya sebagai penerima manfaat saja. Bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk perbaikan kelembagaan (better institution), perbaikan usaha (better business), perbaikan pendapatan (better income), perbaikan lingkungan (better environment), perbaikan kehidupan (better living) dan perbaikan masyarakat (better community). (Mardikanto 2014).

Dalam permasalahan tanah terlantar pada PT Tratak masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi, pengawasan, dan pemeliharaan tanah terlantar. Dengan adanya peran aktif masyarakat maka Bupati membentuk tim penyelesaian kasus tanah di Kabupaten Batang melalui Keputusan Bupati Batang No. 590/293/2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Tanah di Kabupaten Batang. Berlanjut dengan Rekomendasi atas HGU PT Tratak, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar yang merekomendasikan bahwa HGU PT Tratak dapat dicabut dan jika dicabut Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengatur dan menata kembali tanah tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang menyatakan “Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reformasi agrarian dan program strategis negara serta cadangan negara lainnya”. Maka dapat diartikan bahwa kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria merupakan salah satu kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Tanah terlantar merupakan salah satu objek Reforma Agraria dari pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Sehingga tanah terlantar tersebut akan didistribusikan kepada petani penggarap yang berada dikawasan tersebut. PT Tratak sebagai pemegang HGU No. 1/Batang mengajukan gugatan atas SK Kepala BPN tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Surat No.25/G/2013/ PTUN.JKT,

namun gugatan ditolak dan pemegang hak tersebut tidak mengajukan banding; sehingga SK penetapan tanah terlantarnya menjadi sah. Sebagai tindak lanjut terhadap HGU No.1/Batang dari PT Tratak Desa Trumbep tersebut, berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tertanggal 14 November 2015 No.424/23.3/ XI/2015, mengatur 2 (dua) hal pokok yaitu: (1) menetapkan Cadangan Umum Negara (TCUN) tanah seluas 79.841 Ha untuk penggunaan kepentingan masyarakat melalui reforma agraria (redistribusi Tanah) dan 100.000 m² untuk Tanah Cadangan Negara (TCN); (2) Memerintahkan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan redistribusi tersebut kepada 425 kepala keluarga (KK) petani penggarapnya dan pemberian objek TCUN dan cadangan negara lainnya, disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RTRW) dengan berkoordinasi Pemerintah Kabupaten Batang (Widarbo 2021).

KESIMPULAN

Penelantaran tanah yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah menyebabkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat diperlukan dalam memberikan pengawasan dan pemeliharaan sehingga fungsi sosial dari tanah dapat terwujud, dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai tanah terlantar dapat membantu pemerintah dan BPN dalam penertiban tanah terlantar. Dengan adanya penetapan tanah terlantar memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum dan Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum yang telah memberikan bimbingan terkait penelitian ini; serta Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menyelenggarakan Jurnal Jurisprudence.

REFERENCE

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar

PUTUSAN NOMOR 25/G/2013/PTUN.JKT

BUKU

A.A. Oka Mahendra dan H. Hasanudin (1997) Tanah dan Pembangunan di Tinjau Dari Segi Yuridis dan Politis, Jakarta, Pustaka Manikgeni. hlm.9-10.

Dian Aries Mujiburrahman, dkk. (2015). Laporan Penelitian: Penetapan Pendayagunaan Tanah Terlantar Perkebunan Tratak di Batang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Maria S.W. Sumardjono (2001). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Kompas. hlm.41-42.

Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum: Kencana Prenada Media Grup, Jakarta

JURNAL

Cariono. Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Rangka Penatagunaan Tanah di Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan

Dayat Limbong. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya: Jurnal Mercatoria. 10(1). 1-9

Dian Aries Mujiburohman. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar : STPN PRESS

Koes Widarbo. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang: Jurnal Widya Bhumi. 1(1), 25-27

Kurniawan. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP

No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar: Jurnal Tanjungpura

Lianton Vicco Yuniar.(2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar: *Jurict-Diction*. 2(6), 2175-2198

Mahruf. (2017). Analisis Hapusnya HGU Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dari BPN : Studi Kasus atas Putusan Nomor : 25/G/2013/PTUN.JKT: *Jurnal Ilmu dan Budaya*. 40(55), 6332-6338

Mushar. (2015). Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tanah Terlantar di Kabupaten Sragen dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Universitas Sebelas Maret.

R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/ 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian undang-Undang: *Legislasi Indonesia*. 13(2). 193-194

Rendy Octavianus Dumais. (2014). Pengaturan Hukum Terhadap Keberadaan Tanah Terlantar di Indonesia: *Lex et Societatis*. 2(5). 39

Sadhu Bagas Suratno. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik: *Lentera Hukum*. 4(3), 172

Suryani Amin. (2010). Mobilisasi dan Perubahan Sosial di Wilayah Konflik Agraria : Studi Kasus Paseduluran Petani Penggarap PT Tratak (P4T): *Jurnal Analisis Sosial*, 15(1), 99-100

Totok Mardikanto. (2014). *Corporate Social Responsibility: Tanggungjawab Sosial Korporasi* : Alfabeta, Bandung.